

LAPORAN KINERJA

(LKJ - 2018)



KECAMATAN RANUYOSO
KABUPATEN LUMAJANG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) pada Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018. Kecamatan Ranuyoso merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dimaksudkan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ranuyoso pada Tahun Anggaran 2018. Yang dalam hal ini Kecamatan Ranuyoso mendapat alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Lumajang Tahun 2018 yaitu berupa Dana Rutin (Belanja Tak Langsung) dan Dana kegiatan (Belanja Langsung).

Kami menyadari sepenuhnya dengan segala keterbatasan yang ada pada kami, maka kami selalu membuka diri untuk menerima segala saran dan kritik yang bersifat membangun demi keberhasilan tugas-tugas yang kami emban dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ranuyoso ini kami buat, semoga menjadi masukan yang berarti untuk menentukan kebijakan yang akan datang serta bermanfaat bagi kita semua.

Ranuyoso, 05 Januari 2019

CAMAT RANUYOSO

TOTOK SUHARTO, SH
NIP. 19611224 199403 1 006



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
KANTOR KECAMATAN RANUYOSO KAB. LUMAJANG
TAHUN 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN
A UMUM

- A. Latar belakang
- B. Maksud dan tujuan
- C. Gambaran Umum
- D. Dasar Hukum
- E. Sistematika

BAB. II PERENCANAAN KINERJA
A Perencanaan Strategis
B Tujuan
C Sasaran
D Kebijakan Umum dan Program
E Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A Pengukuran Capaian Kinerja
B Akuntabilitas Keuangan
C Permasalahan dan Strategi Pemecahan Masalah

BAB IV. P E N U T U P

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM

1.1. LATAR BELAKANG

Kecamatan merupakan perangkat daerah di bawah Kabupaten yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Maka peran dan fungsi Kecamatan adalah :

1. Merupakan sumber data informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Merupakan sumber peningkatan jiwa gotong royong dalam segala segi kehidupan.
3. Merupakan landasan pelaksanaan pembinaan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan.

Maka dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan yang efektif dan efisien dituntut untuk:

1. Tertib dalam penyusunan program
2. Tertib anggaran
3. Tertib administrasi
4. Tertib pelaksanaan
5. Tertib pengendalian dan pengawasan

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 adalah sebagai berikut :



1. Mengetahui Perencanaan Kinerja Kecamatan Ranuyoso tahun 2018;
 2. Mengetahui Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ranuyoso tahun 2018;
 3. Mengetahui hambatan dan pemecahan masalah dalam mencapai sasaran.
- Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2018 adalah untuk mengetahui pelaksanaan Kinerja pada Kecamatan Ranuyoso tahun 2018.

1.3. GAMBARAN UMUM DAN TUPOKSI

Kecamatan Ranuyoso yang merupakan salah satu dari 21 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Lumajang mempunyai peranan dan potensi strategis dalam meningkatkan pembangunan. Jumlah penduduk yang banyak dan terletak di Kecamatan Ranuyoso, mempunyai potensi kontribusi yang besar dalam mewujudkan peningkatan pembangunan masyarakat di Kabupaten Lumajang.

Adapun potensi wilayah Kecamatan Ranuyoso dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Luas wilayah Kecamatan = 98,42 Km² :
2. Jumlah Penduduk terdiri dari :
 - a. Laki-laki = 23.497 jiwa
 - b. Perempuan = 24.539 jiwa
 - Jumlah = 48.036 jiwa
 - c. Jumlah KK = 12.341 orang
3. Batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara = Kabupaten Probolinggo
 - b. Sebelah Timur = Kecamatan Randuagung
 - c. Sebelah Selatan = Kecamatan Klakah
 - d. Sebelah Barat = Kecamatan Gucialit
4. Jumlah Desa ada 11 (Sebelas) terdiri dari :
 1. Desa Ranuyoso
 2. Desa Wono Ayu



3. Desa Tegal bangsri
4. Desa Meninjo
5. Desa Jengrong
6. Desa Penawungan
7. Desa Wates Kulon
8. Desa Wates Wetan
9. Desa Alun-alun
10. Desa Ranu Bedali
11. Desa Sumber petung

5. Jumlah Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), dan Dusun terdiri dari :

- | | | |
|-----------------|---|-----|
| a. Jumlah RW | = | 56 |
| b. Jumlah RT | = | 291 |
| c. Jumlah Dusun | = | 48 |

6. Jumlah PGM Siaga = 55 Unit

7. Jumlah penerimaan Beras Rastra = KPM

8. Jumlah Sarana pendidikan

- | | | |
|---------------|---|---------|
| a. PAUD | = | 25 buah |
| b. TK/RA | = | 30 buah |
| c. SD/MI | = | 42 buah |
| d. SMP/MTs | = | 3 buah |
| e. SMA/MA/SMK | = | 6 buah |

9. Jumlah sarana Kesehatan

- | | | |
|--------------|---|---------|
| a. Puskesmas | = | 1 buah |
| b. Pustu | = | 3 buah |
| c. Poskesdes | = | 11 buah |

10. Daya tarik Wisata

- a. Pemandian alam Ranu Bedali

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan sebagai bentuk perlakuan khusus kepada kecamatan sebagai



organisasi lini kewilayahan, maka kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis didalam keberhasilan tugas pokok pemerintahan, yakni pelayanan, pemberdayaan masyarakat serta pembangunan.

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Dalam melaksanakan tugasnya OPD Kecamatan Ranuyoso mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, rincian tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan dalam struktur organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :

2.2.1 Camat :

Melaksanakan tugas

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat Kecamatan;
- Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan;
- Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.2 Sekretariat

- Mempunyai tugas :

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur



dilingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

- Mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana program kerja sekretariat kecamatan;
- Penghimpunan rencana kegiatan seksi-seksi sebagai bahan rencana kegiatan kecamatan;
- Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan kecamatan;
- Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan;
- Pengkoordinasian penerapan ketatausahaan, administrasi keuangan dan kehumasa;
- Penyajian informasi dan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;
- Pemberian saran dan pertimbangan kepada camat;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh camat

2.2.2.1. Kasubag Umum dan kepegawaian

- Mempunyai tugas

- Menyusun rencana program kerja Sub bagian Umum dan kepegawaian;
- Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan;
- Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan;
- Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (rencana strategis/renstra, rencana kerja/renja, laporan akuntabilitas kinerja instansi/lakip, pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan lain-lain);
- Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan kecamatan;
- Melakukan administrasi kepegawaian;
- Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah;
- Melakukan penyusunan rencana kebutuhan barang unit (RKBU) dan rencana pemeliharaan barang unit (RPBU);
- Melakukan administrasi barang milik daerah;
- Melaksanakan surat menyurat dan kearsipan;
- Melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- Melakukan telaahan dan menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

2.2.2.2. Kasubag Keuangan

- Mempunyai tugas



- Menyusun rencana program kerja sub bagian keuangan;
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
- Melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- Melakukan penyiapan pertanggungjawaban;
- Melakukan penyusunan laporan keuangan (laporan realisasi anggaran/LRA, neraca dan lain-lain)
- Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

2.2.3 Seksi Pemerintahan

- Mempunyai tugas

- Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemerintahan;
- Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemerintahan;
- Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat;
- Mengkoordinasikan UPT/instansi pemerintah di wilayah kerjanya;
- Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD;
- Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, anggota dan pimpinan BPD di wilayah kerjanya;
- Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;
- Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa;
- Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan;
- Melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemerintahan;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

2.2.4 Seksi ketentraman dan ketertiban

- Mempunyai tugas

- Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi ketentraman dan ketertiban;
- Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- Mengkoordinir dan mengendalikan tugas satuan polisi pamong praja di kecamatan;



- Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat(LINMas) dan pengaturan pedagang kaki lima;
- Menegakkan dan pelaksanaan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya;
- Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi, penataan pengamanan dan perlindungan masarakat (LINMAS);
- Menghimpun dan pengolahan data pembinaan/fasilitas penataan pengamanan dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan pelindungan masyarakat;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

2.2.5 Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- Mempunyai tugas

- menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat;
- Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa/ kelurahan;
- Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan;
- Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan usia dini;
- Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat;
- Memfasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana;
- Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial;
- Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (PSM);
- Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan;
- Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat

2.2.6. Seksi Perekonomian dan Pembangunan

- Mempunyai tugas

- menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan;
- Melaksanakan kordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang perekonomian dan pembangunan;



- Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana prasarana desa, sarana prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya;
- Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil-hasil perekonomian dan pembangunan;
- Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan;
- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin;
- Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana / prasarana perekonomian dan pembangunan;
- Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan musrenbag tingkat kecamatan;
- Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan;
- Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan;
- Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan;
- Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi perekonomian dan pembangunan;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

2.2.7. Seksi Pelayanan Umum


- Mempunyai tugas

- Menyusun rencana kegiatan dan program kerja seksi pelayanan umum;
- Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan umum;
- Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standar pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legalisasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK;
- Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- Menyenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan msyarakat;
- Menyenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- Menyenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum;
- Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja seksi pelayanan umum;
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada camat;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

2.2.7 Struktur Organisasi OPD Kecamatan Ranuyoso berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut :



Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang



Adapun pejabat yang menduduki jabatan Struktural Akhir Desember 2018:

1. Camat : Totok Suharto,SH
2. Sekretariat : Muh Asro Ibnu Zarkasyi,S.Sos
 - Kasubag Umum & Kepeg. : Sujarwo
Pengadministrasian Umum: Abdul Jalal
 - Kasubag Keuangan : Kosong
Pengadministrasian Umum : Yudo Basuki
3. Seksi Pemerintahan : Masruhin ,S.Sos
Pengadministrasi Umum : Muhammad Sayyidina Ali
4. Kasi Trantib : Yunus Afriyanto
Pengadministrasi Umum : Asman
5. Kasi Pemb. Masyarakat : Julianto
Pengadministrasi Umum : Mugi Suharto
6. Kasi Ekbang : Kosong
Pengadministrasi Umum : Munif
7. Kasi Yanmum : Sri Wulanjani,S.Sos
Pengadministrasi Umum : Slamet Nugroho



8. Tenaga Kontrak : Afi Fidita
- Diky Trisantoso
 - Agus Subiantoro
 - Lutfiah Yuandani
 - Angie Whyudi Wijaksono
 - Deni nDavid Bahtiar

2.3 Sumber Daya OPD

Untuk menunjang kinerja OPD Kecamatan Ranuyoso didukung dengan personil / Sumberdaya

- Sarana Pra sarana
- Manusia

2.3.001. Sarana Pra Sarana :

Kantor Kecamatan Ranuyoso memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Buku Inventaris meliputi

Inventaris Barang Kantor Kec. Ranuyoso Tahun 2017

| No. | Nama Barang | Jml | Harga (Rp.) |
|---------------|---------------------|------------|---------------|
| 2 | Tanah | 1023 M2 | 894.176.000 |
| 3 | Peralatan dan Mesin | 495 | 816.088.737 |
| 4 | Gedung dan Bangunan | 6 | 1.374.251.000 |
| 6 | Aset Tetap Lainnya | 1 | |
| Jumlah | | 193 | |

Sumber : SIMBADA Kec. Ranuyoso data diolah 2018.

2.3.2. Manusia : Kondisi Desember 2018

| A. | Status kepegawaian | | | |
|----|---------------------------------|---|----|-------|
| | - Pegawai Negeri Sipil (PNS) | : | 14 | Orang |
| | - Tenaga Kontrak / Sukwan / PTT | : | 6 | Orang |
| B. | Latar belakang pendidikan | | | |
| | - Magister (S2) | : | 1 | Orang |
| | - Sarjana (S1) | : | 4 | Orang |
| | - Sarjana Muda/Diploma III (D3) | : | 1 | Orang |
| | - Sarjana Muda/Diploma II (D2) | : | - | Orang |
| | - Sarjana Muda/Diploma I (D1) | : | - | Orang |



| | | | | |
|----------|----------------------------------|---|----|-------|
| | - SLTA | : | 13 | Orang |
| | - SLTP | : | 1 | Orang |
| | - SD | : | - | Orang |
| | | | | |
| C | Pangkat dan Golongan | | | |
| | - Pembina Utama Madya (IV/d) | : | - | Orang |
| | - Pembina Utama Muda (IV/c) | : | - | Orang |
| | - Pembina Tingkat I (IV/b) | : | 1 | Orang |
| | - Pembina (IV/a) | : | 1 | Orang |
| | - Penata Tingkat I (III/d) | : | 2 | Orang |
| | - Penata (III/c) | : | 2 | Orang |
| | - Penata Muda Tingkat I (III/b) | : | 1 | Orang |
| | - Penata Muda (III/a) | : | - | Orang |
| | - Pengatur Tingkat I (II/d) | : | - | Orang |
| | - Pengatur (II/c) | : | 4 | Orang |
| | - Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | : | - | Orang |
| | - Pengatur Muda (II/a) | : | 1 | Orang |
| | - Juru Tingkat I (I/d) | : | 1 | Orang |
| | - Juru (I/c) | : | 1 | Orang |
| | - Juru Muda Tingkat I (I/b) | : | - | Orang |
| | - Juru Muda (I/a) | : | - | Orang |
| D | Pejabat Stuktural | | | |
| | - Eselon II | : | - | Orang |
| | - Eselon III | : | 2 | Orang |
| | - Eselon IV | : | 5 | Orang |
| | Pejabat Fungsional | | - | Orang |
| E | Jenis Kelamin | | | |
| | Laki-laki | : | 17 | Orang |
| | Perempuan | : | 3 | Orang |
| F | Analisa Jabatan | | | |
| | Camat | : | 1 | Orang |
| | Sekretaris | : | 1 | Orang |
| | Kasi Trantib | : | 1 | Orang |
| | Kasi Pem | : | 1 | Orang |
| | Kasi PMD | : | 1 | Orang |



| | | | | |
|----------|----------------------------|---|---|-------|
| | Kasi Ekbang | : | 0 | Orang |
| | Kasi Yanmum | : | 1 | Orang |
| | Kasubag Umum & Kepegawaian | : | 1 | Orang |
| | Kasubag Keuangan | : | 0 | Orang |
| | Staf | : | 6 | Orang |
| G | Diklat Pim III | : | 2 | Orang |
| | Diklat Pim IV | : | 5 | Orang |

D. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2017, dilandasi dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Perangkat Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/ 8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 Pemerintah Kabupaten Lumajang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

E. SISTEMATIKA

Laporan Kinerja Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2018 disusun berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (sebagaimana telah diatur oleh Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Adapun Laporan Kinerja Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategik organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ihktisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuarikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2018
2. LAIN-LAIN YANG DIANGGAP PERLU



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Bahwa dalam melaksanakan kegiatan Kecamatan Tahun 2018 ini didasarkan pada Peraturan Bupati Nomor : 44 tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Oleh karena itu visi hendaknya mampu menggerakkan anggota organisasinya untuk komitmen terhadap visi tersebut, dan harus konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Karena itu, perumusan pernyataan visi perlu secara intensif dikomunikasikan kepada segenap anggota organisasi sehingga semuanya merasa memiliki visi tersebut.

Dalam perumusan visi, hendaknya memenuhi kriteria :

- Singkat, sederhana dan jelas;
- Menarik dan mudah diingat;
- Sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik organisasi;
- Bersifat melibatkan semua orang (building shared vision);
- Inspirasional dan menantang;
- Mendeskripsikan suatu kondisi ideal;
- Memberikan arah program yang akan datang;
- Memberikan kriteria dalam pengambilan



keputusan;

- Memiliki batas waktu (up to date)

Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka Visi Kecamatan Ranuyoso 2015 – 2019 mengacu pada Visi Kabupaten Lumajang adalah : “ **Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat** “

Hal ini dimaksudkan bahwa Kecamatan sebagai ujung tombak dari Pemerintah Daerah mempunyai cita-cita dan keinginan menyelenggarakan Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang diperoleh dimasa mendatang.

Pernyataan Misi yang jelas, akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan Kecamatan Ranuyoso. Adapun Misi Kecamatan Ranuyoso mengacu pada Misi Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

“ Mewujudkan pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Demokratis melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat “

Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka penyelenggara Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat diharapkan Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang dapat mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.



Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan strategic Pemerintah Kantor Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang

Adalah :

“ Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Yang Baik “

Sasaran

Sasaran dari tujuan tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan ;
2. Meningkatkan kualitas Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan;
3. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan Pemerintahan desa.

Strategi dan Kebijakan

Strategi :

Dengan diberlakukannya UU Nomor : 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No. 9 tahun 2015 dan pasal 15 ayat 2

PP No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, bahwa untuk mengoptimalkan potensi Aparatur kecamatan dalam membantu Bupati mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dengan berpedoman pada Visi dan Misi yang sudah ditentukan maka langkah strategis yang diambil adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat/stakeholder dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat melalui pengadaan/pemeliharaan SARPRAS, Disiplin/kinerja serta SDM perangkat Kecamatan;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain terkait perencanaan



- pembangunan, trantib lingkungan, keberdayaan masyarakat, kepemudaan dan unsur lain dalam menciptakan Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso yang lebih baik dan transparan;
- c. Meningkatkan kinerja aparatur Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan transparansi pengelolaan keuangan ADD/DD.

PROGRAM

- Program Penyelenggaraan pemerintah kecamatan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja keuangan
- Program fasilitasi dan koordinasi pemerintahan Umum
- Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa.

E. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kecamatan Ranuyoso berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi, Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kecamatan Ranuyoso sebagai berikut :

| No | Sasaran | Indikator | Target |
|----|---|-----------|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan | Nilai IKM | 75 |



| | | | |
|---|---|--|-------|
| 2 | Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi Kecamatan | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | 100 % |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa | Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 10 % |

* Standart Penilaian Kinerja

Untuk menilai keberhasilan dan ketidak berhasilan pencapaian sasaran digunakan skala ordinat sebagai berikut :

| NILAI (%) | PENCAPAIAN |
|----------------|---------------------------------|
| 80 – 100 | Tercapai / berhasil |
| 60 – 79 | Kurang berhasil |
| kurang dari 60 | Tidak tercapai / tidak berhasil |

Penilaian ini tidak dimaksudkan untuk memberikan hukuman ataupun penghargaan terhadap pemimpin kegiatan tetapi dalam rangka penyempurnaan kinerja dimasa yang akan datang.

Pada Tahun Anggaran 2018, Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang melaksanakan 6 Program dan 22 Kegiatan, yang terdiri atas :



Tabel 2.3

Program dan Kegiatan

Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018

| NO | PROGRAM | | KEGIATAN |
|-----------|--|----|--|
| 1 | Program Administrasi perkantoran | 1 | Pelayanan Administrasi dan Oprasional Perkantoran |
| 2 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur | 2 | Pembangunan Pengadaan dan rehabilitasi sarana dan Prasarana aparatur |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 3 | Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasaranan Aparatur |
| | | 4 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD / LAKIP |
| | | 5 | Penyusunan laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran |
| | | 6 | Penyusunan laporan keuangan akhir tahun |
| | | 7 | Penyusunan rencana kerja dan Anggaran (RKA) SKAPD |
| 4 | Program Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan | 8 | Implementasi sistem Administrasi Kependudukan (Mambangun, Updating dan Pemeliharaan) |
| | | 9 | Pembinaan Pelayanan Publik |
| 5 | Program fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum | 10 | Fasilitasi Partisipasi Kegiatantingkat kabupaten/ propensi/Nasional |
| | | 11 | Pengendalian keamanan lingkungan |
| | | 12 | Fasilitasi Kegiatan sosial keagamaan |
| | | 13 | Monitoring dan pembinaan Posyandu Gerbangmas |
| | | 14 | Bulan Bakti Gotng Royong Masyarakat (BBGRM) |
| 15 | Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | | |



| | | | |
|---|--|----|---|
| | | 16 | Fasilitasi Paskibra kecamatan |
| | | 17 | Penyelenggaraan musrenbang kecamatan , Desa dan Kelurahan |
| | | 18 | Pembinaan dan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan |
| | | 19 | Koordinasi dan Audensi unsur Muspika dengan Tokoh Masyarakat |
| 6 | Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa | 20 | Fasilitasi dan pendampingan pengelolaan keuangan Desa |
| | | 21 | Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa |
| | | 22 | Pemantapan Administrasi Desa dan Kelurahan |

Keseluruhan program dan kegiatan tersebut , dialokasikan anggaran sebesar Rp. **1.974.268.690** anggaran tersebut terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. **833.308.690** dan Belanja Langsung Rp **1.140.960.000** sebagaimana rincian terlampir.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam menilai berbagai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran maupun tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi. Pengukuran kinerja adalah merupakan hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian masing-masing indikator sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja kegiatan di Kec. Ranuyoso Kabupaten Lumajang, telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi, penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Selanjutnya pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran pada Kec. Ranuyoso Kabupaten Lumajang pada Tahun 2018, parameter penentuan keberhasilan/ketidakberhasilan menggunakan skala sebagaimana berikut:

| No | Nilai Capaian Kinerja | Pemberian Atribut |
|----|-----------------------|-------------------|
|----|-----------------------|-------------------|



| | % | Keterangan Persentase | |
|----|--------------|---|-----------------|
| 1. | 85% s.d 100% | Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen atau lebih | Sangat Berhasil |
| 2. | 70% s.d <85% | Tujuh puluh persen sampai kurang dari delapan puluh lima persen | Berhasil |
| 3. | 55% s.d <70% | Lima puluh lima persen sampai kurang dari tujuh puluh persen | Cukup Berhasil |
| 4. | X<55% | Di bawah lima puluh lima persen | Tidak Berhasil |

Berdasarkan pelaksanaan program/kegiatan Bagian Kec. Ranuyoso Kabupaten Lumajang pada Tahun 2018, diperoleh pencapaian sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--|--|------------------|------------------|--------------------|
| Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Ranuyoso | Nilai IKM | 75 % | 74 % | 98,6 % |
| Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi Kecamatan Ranuyoso | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | 100% | 100 % | 100 % |
| Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa | Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 100 % 11 Desa | 96 % 11 Desa | 96 % |

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

| Sasaran Startegis | Indikator Kinerja | Target (%) | Realisasi (%) |
|-------------------|-------------------|------------|---------------|
|-------------------|-------------------|------------|---------------|



| | | 1014-2019 | 2017 | 2018 |
|---|--|-----------|------|------|
| Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Ranuyoso | Nilai IKM | 75 | 70 | 74 |
| Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi Kecamatan Ranuyoso. | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | 100 | 100 | 100 |
| Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa. | Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 100 | 85 | 96 |

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RENSTRA

| Sasaran strategis | Indikator kinerja | Target akhir Renstra | Ralisasi | Tingkat Kemajuan |
|---|--|----------------------|----------|------------------|
| Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan. | Nilai IKM | 70 | 74 | 5,33 % |
| Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi Kecamatan | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | 100 % | 100 % | 0 |
| Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa | Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | 85 % | 96 % | 11 % |



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan tahun 2018 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kinerja, pengukuran akuntabilitas keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan.

Kegiatan-kegiatan, jumlah dana APBD dan pengeluaran dana yang dilaksanakan Kec. Ranuyoso Kab. Lumajang disajikan dalam tabel berikut :

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang ini dibuat dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan kontribusi sebagai alat pengendali, alat penilaian kualitas kinerja serta sebagai pendorong terwujudnya Aparatur Pemerintahan yang profesional, yang mampu menjadi fasilitator pemerintahan dan pembangunan.

Disadari bahwa pembuatan LAKIP ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kiranya masih perlu perbaikan serta penyesuaian lebih lanjut selaras dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan organisasi masa depan.

Demikian penyusunan LAKIP ini dibuat, namun sebelumnya kami akan menyampaikan beberapa keberhasilan maupun kegagalan dan kendala dalam pencapaian serta usulan pemecahannya.

A. KEBERHASILAN / KEGAGALAN

Dari gambaran yang telah disampaikan pada analisis faktor Internal dan analisis faktor Eksternal, maka faktor kunci Pendorong keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ranuyoso, meliputi :

- Asn yang cukup dan berkualitas;
- Adanya dukungan dana yang memadai ;
- Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang cukup ;
- Adanya dukungan Pimpinan Daerah ;
- Adanya hubungan yang harmonis antar Instansi Pemerintah.

B. KENDALA DALAM PENCAPAIAN

Kendala dalam pencapaian pembangunan dibidang pemerintahan lebih bersifat internal yaitu kurangnya dukungan personil yang mau dan mampu menjabarkan kebijakan pimpinan, serta mampu menangkap paradigma yang berkembang.

C. USULAN PEMECAHAN MASALAH

Seiring dengan kompleksitas permasalahan yang timbul dengan berbagai ragam tanda-tanda / fenomenanya, maka perlu adanya pemilihan / penempatan personil pada Kecamatan Ranuyoso yang benar-benar mau dan mampu menjabarkan kebijakan pimpinan dan mampu menangkap paradigma yang terus-menerus berkembang.

Lumajang, 05 Januari 2019
CAMAT RANUYOSO

TOTOK SUHARTO,SH
NIP. 19611224 199403 1 006

Realisasi keuangan dari setiap program dan kegiatan Kecamatan Ranuyoso Tahun 2018 sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Admisnitrasasi Perkantoran

| No | Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | % | Keterangan |
|----|---|----------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1 | Pelayanan administrasi dan Oprasional perkantoran | 352.312.100 | 320.890.235 | 91,08% | sisa anggaran Rp. 31.421.865 |
| | Jumlah | 352.312.100 | 320.890.235 | 91,08% | sisa anggaran Rp. 31.421.865 |

2) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

| No | Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi | % | Keterangan |
|----|---|----------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------|
| 1 | Pembangunan pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Aparatur. | 146.900.000. | 142.830.000. | 97,23% | Sisa anggaran Rp.4.070.000 |
| 2 | Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana aparatur | 64.940.000 | 62,511.600 | 96,26 | Sisa anggaran Rp.2.428.100 |
| | JUMLAH | 211.840.000 | 205.341.900 | 100% | Sisa Anggaran Rp.6.498.100 |

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

| No | Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Keterangan |
|----|--|-----------------------------------|-------------------|------------|------------------------|
| 1 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/Lakip | 1.231.000 | 1.231.000 | 100 | Sisa anggaran 0 |
| 2 | PenyusunanPelaporanKeuanganSemesteran dan Prognosis RealisasiAnggaran | 1.860.000 | 1.860.000 | 100 | Sisa anggaran 0 |
| 3 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | 1.952.000 | 1.952.000 | 100 | Sisa anggaran 0 |
| 4 | Penyusunan rencana kerja dan anggaran RKA (SKPD). | 11.062.0000 | 11.062.0000 | 100 | Sisa Anggaran 0 |
| | JUMLAH | 16.105.000 | 16.105.000 | 100 | Sisa Anggaran 0 |

4) Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

| No | Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Keterangan |
|----|--|-----------------------------------|----------------------|------------|------------------------|
| 1 | Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, Updating, dan pemeliharaan. | 40.560.000 | 40.560.000 | 100 | Sisa Anggaran 0 |
| 2 | Pembinaan Pelayanan publik | 5.900.000 | 5.900.000 | 100 | Sisa Anggaran 0 |
| | JUMLAH | Rp. 46.460.000 | Rp.46.460.000 | 100 | Sisa Anggaran 0 |

5) Program Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan umum

| No | Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Keterangan |
|----|--|-----------------------------------|------------------|-----|-----------------|
| 1 | Fasilitasi, partisipasi kegiatan tingkat kabupaten /propensi/ nasional | 36.305.000 | 36.305.000 | 100 | Sisa Anggaran 0 |

| | | | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|------------|------------------------|
| 2 | Pengendalian keamanan lingkungan | 6.850.000 | 6.850.000 | 100 | Sisa Anggaran 0 |
| 3 | Fasilitasi kegiatan sosial keagamaan | 17.432.500 | 17.432.500 | 100 | Sisa Anggaran 0 |
| 4 | Monitoring dan Pembinaan posyandu Gernagmas. | 6.471.400 | 6.471.400 | 100 | Sisa Anggaran 0 |
| 5 | Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) | 6.326.000 | 6.326.000 | 100 | Sisa anggaran 0 |
| 6 | Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) | 30.000.000 | 30.000.000 | 100 | Sisa anggaran 0 |
| 7 | Fasilitasi paskibra kecamatan | 66.818.000 | 66.704.000 | 100 | Sisa anggaran 0 |
| 8 | Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Desa dan Kelurahan. | 6.500.000 | 6.500.000 | 100 | Sisa anggaran 0 |
| 9 | Pembinaan dan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan. | 19.050.000 | 19.050.000 | 100 | Sisa anggaran 0 |
| 10 | Koordinasi dan audensi unsur muspika dengan tokoh masyarakat. | 126.165.000 | 126.165.000 | 100 | Sisa anggaran 0 |
| | Jumlah | 321.917.900 | 321.917.900 | 100 | Sisa anggaran 0 |

6) Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa.

| No | Kegiatan | Anggaran Setelah Perubahan (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Keterangan |
|----|---|-----------------------------------|--------------------|------------|------------------------|
| 1 | Fasilitasi, dan pendampingan pengelolaan keuangan desa. | 172.800.000 | 172.800.000 | 100 | Sisa Anggaran 0 |
| 2 | Ferivikasi, monitoring dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada desa | 15.550.000 | 15.550.000 | 100 | Sisa anggaran 0 |
| 3 | Pemantapan administrasi desa dan kelurahan | 3.975.000 | 3.975.000 | 100 | Sisa anggaran 0 |
| | Jumlah | 192.325.000 | 192.325.000 | 100 | Sisa anggaran 0 |

**MATRIKS REVISI RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN RANUYOSO KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2015 - 2019**

LAMPIRAN - I

OPD : KECAMATAN RANUYOSO

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA DAN BERMARTABAT

MISI : Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih, dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan serta mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

| Tujuan | Indikator tujuan | Sasaran | | Strategi / Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran | | Kegiatan | |
|---|------------------|---------|---|--|--|---|--|
| | | Uraian | Indikator Kinerja | Kebijakan | Program | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik | Nilai IKM | 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Ranuyoso | Nilai IKM | Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat/stakeholder dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan Camat melalui pengadaan/Pemeliharaan Sarpras, Disiplin/kinerja serta SDM perangkat Kecamatan | 1 Program penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan 2 Program pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja keuangan | Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan, Desa dan Kelurahan |
| | | 2 | Meningkatnya kualitas fasilitasi dan koordinasi Kecamatan | Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti | Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain terkait perencanaan pembangunan, trantib lingkungan, keberdayaan masyarakat, kepemudaan dan unsur lain dalam menciptakan Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso yang lebih baik dan transparan | 5 Program Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Umum | 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional |
| | | 3 | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa | Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu | Meningkatkan kinerja aparat Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan transparansi pengelolaan keuangan ADD/DD | 6 Program peningkatan administrasi pemerintahan desa | Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) |

Ranuyoso ,31 Desember 2017

Plt. Camat Ranuyoso,

MOH.ASRO IBNU ZARKASYI,S.Sos

Penata Tingkat I

Nip. 19721102 199403 1 006

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG DAN TIDAK LANGSUNG
KECAMATAN RANUYOSO TA. 2018

| No | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM / KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA | PROSENTASE |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | BELANJA TIDAK LANGSUNG | | | | |
| | Gaji dan tunjangan | 708.173.740 | 700.984.460 | 7.189.280 | 98,98 |
| | Tambahan Penghasilan PNS | 61.408.000 | 51.980.792 | 9.427.208 | 84,7 |
| | jumlah | 8.33.308.690 | 8.12.982.022 | 20.326.668 | 98 |
| | BELANJA LANGSUNG | | | | |
| A. | URUSAN WAJIB | | | | |
| 1 | Program Pelayanan Admisnitasi Perkantoran | 352.312.100 | 320.890.235 | 31.421.865 | 91,08 |
| | <i>Pelayanan administrasi dan Oprasional perkantoran</i> | 352.312.100 | 320.890.235 | 31.421.865 | 91,08 |
| 2 | Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 211.840.000 | 205.341.900 | 6.498.100 | 96,93 |
| | <i>Pembangunan pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Aparatur.</i> | 146.900.000 | 142.830.000 | 4.070.000 | 97,23 |
| | <i>Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana aparatur</i> | 64.940.000 | 62.511.600 | 2.428.400 | 96,26 |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 16.105.000 | 16.105.000 | 0 | 100,00 |
| | <i>Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD/Lakip</i> | 1.231.000 | 1.231.000 | 0 | 100,00 |
| | <i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran</i> | 1.860.000 | 1.860.000 | 0 | 100,00 |
| | <i>Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun</i> | 1.952.000 | 1.952.000 | 0 | 100,00 |
| | <i>Penyusunan rencana kerja dan anggaran RKA (SKPD).</i> | 110.620.000 | 110.620.000 | 0 | 100,00 |
| 4 | Program Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan | 46.460.000 | 46.460.000 | 0 | 100,00 |
| | <i>Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, Updating, dan pemeliharaan.</i> | 40.560.000 | 40.560.000 | 0 | 100,00 |
| | <i>Pembinaan Pelayanan publik</i> | 5.900.000 | 5.900.000 | 0 | 100,00 |
| 5 | Program Fasilitasi dan koordinasi pemerintahan umum | 321.917.900 | 321.917.900 | 0 | 100,00 |
| | <i>Fasilitasi, partisipasi kegiatan tingkat kabupaten /propensi/ nasional</i> | 36.305.000 | 36.305.000 | 0 | 100,00 |
| | <i>Pengendalian keamanan lingkungan</i> | 6.850.000 | 6.850.000 | 0 | 100,00 |
| | <i>Fasilitasi kegiatan sosial keagamaan</i> | 17.432.500 | 17.432.500 | 0 | 100,00 |
| | <i>Monitoring dan Pembinaan posyandu Gernagmas.</i> | 6.471.400 | 6.471.400 | 0 | 100,00 |
| | <i>Bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM)</i> | 6.326.000 | 6.326.000 | 0 | 100,00 |
| | <i>Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK)</i> | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 | 100,00 |
| | <i>Fasilitasi paskibra kecamatan</i> | 66.818.000 | 66.704.000 | 114.000 | 99,83 |
| | <i>Penyelenggaraan musrenbang kecamatan Desa dan Kelurahan.</i> | 6.500.000 | 6.500.000 | 0 | 100,00 |
| | <i>Pembinaan dan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.</i> | 19.050.000 | 19.050.000 | 0 | 100,00 |
| | <i>Koordinasi dan audensi unsur muspika dengan tokoh masyarakat.</i> | 126.165.000 | 126.165.000 | 0 | 100,00 |
| 6 | Program Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa. | 192.325.000 | 192.325.000 | 0 | 100,00 |
| | <i>Fasilitasi, dan pendampingan pengelolaan keuangan desa.</i> | 172.800.000 | 172.800.000 | 0 | 100,00 |
| | <i>Ferivikasi, monitoring dan evaluasi dana bantuan keuangan kepada desa</i> | 15.550.000 | 15.550.000 | 0 | 100,00 |
| | <i>Pemantapan administrasi desa dan kelurahan</i> | 3.975.000 | 3.975.000 | 0 | 100,00 |
| | JUMLAH | 1.140.960.000 | 1.103.040.035 | 37.919.965 | 96,68 |

Ranuyoso, 05 Januari 2018
Camat Ranuyoso

TOTOK SUHARTO,SH
NIP. 19611102 199403 1 006

183,63
| 2



309
339
141
349
351
306
232
87
191
267
196
2.768



PEMERINTAH KECAMATAN RANUYOSO
KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80. Telp. / Fax (0334)441306
RANUYOSO – 67357t

DRAFT KEPUTUSAN CAMAT RANUYOSO
NOMOR : 188.45 / / 427.110 / 2018

TENTANG

TIM FASILITASI PELAKSANAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2018

CAMAT RANUYOSO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah, sebagai instrumen mengukur dan menilai keberhasilan Perangkat Daerah atas visi dan misi Kecamatan Ranuyoso dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya tercipta koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang diharapkan, maka perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Kecamatan Ranuyoso, dengan Keputusan Camat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ranuyoso dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pengarah : Kabag Organisasi Setda Kab. Lumajang;
- b. Pembina : Totok Suharto,SH
(Camat Ranuyoso).
- c. Ketua : Moh. Asro Ibnu Zarkasyi,S.Sos
(Sekcam Ranuyoso).
- d. Sekretaris : Sri Wulanjani
(Kasi Pelayanan Umum)
- e. Anggota : a. Masruhin ,S.Sos (Kasi Pem)
b. Julianto (Kasi PM)
c. Yunus afriyanto,SH (Kasi Trantib)
d. Sujarwo (Kasubag Umum dan Kepegawaian)

KEDUA : Tugas Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ranuyoso sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, untuk :

- a. merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kec. Ranuyoso;
- b. mengadakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ranuyoso secara berkala;
- c. menyusun dokumen Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Ranuyoso dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kecamatan Ranuyoso.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ranuyoso
pada tanggal 01 Januari 2018

CAMAT RANUYOSO,

TOTOK SUHARTO,SH
NIP. 19611224 199403 1 006

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kab. Lumajang;
 2. Sdr. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kab.Lumajang
 3. Sdr. Anggota Tim yang
bersangkutan.
-